



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/ Pilbup/XII/2012

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b angka 3 m) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berwenang menetapkan dan mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-011-329022/Pilbup/V/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 58/Kpts/KPU-Kab-011-329022/Pilbup/xXII/2012 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 20 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013**

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon 2 yaitu ;
 Nama Calon Bupati : **H. DEDI MULYADI, SH.**
 Nama Calon Wakil Bupati : **Drs. DADAN KOSWARA**
 Yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Pembaruan dengan perolehan suara sebesar = **306.332** atau memperoleh 65.6 % suara dari jumlah seluruh hak pilih suara yang sah;

KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, disampaikan kepada DPRD Kabupaten Purwakarta untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;

KEEMPAT : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, pada media masa dan papan pengumuman dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 20 Desember 2012
KETUA,

ttd

DENI AHMAD HAEDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. PURWAKARTA
Kantor Sub Bagian Hukum,



Wibisono Tirta Wicaksana